



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 283 / B.04 / HK / 2018**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG JASA UTAMA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah Purna Bakti (Wafat) Saudara Drs. Adeham, M.Pd selaku Komisaris Utama Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama, dan dalam rangka kelancaran peningkatan kinerja perusahaan dan agar usaha Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama dapat optimal, berkesinambungan serta berkembang sesuai tujuan perusahaan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Komisaris Utama Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG JASA UTAMA.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Drs. ADEHAM, M.Pd** dari jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama, disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama.

- KEDUA : Mengangkat Saudara **Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM. M.EP** sebagai Komisaris Utama pada Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 5 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Anggota Badan Pengawas Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama di Bandar Lampung.